

Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah.

by Muhammad Zaki J13

Submission date: 05-Apr-2023 04:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 2055973064

File name: 13._12383-40509-5-PB.pdf (546.18K)

Word count: 6564

Character count: 38934



Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah

Muhammad Zaki

zaki@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Mita Maulani

mitamaulan@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak : Bakti kepada orang tua (*birrul walidain*) hukumnya wajib bagi seorang anak dan terus berlanjut meskipun anak sudah berumah tangga dan memiliki istri atau suami. Permasalahan biasanya muncul tatkala orang tua butuh perhatian dan perawatan dari anak perempuannya, sedangkan sang anak sudah terikat menjadi istri dari seorang suami yang menuntut harus ditaati. Di masyarakat yang menganut budaya patriarki berlaku prinsip hak suami didahulukan daripada hak istri. Prinsip ini juga mendapatkan legitimasi dari hadis Nabi saw. Prinsip ini terkesan bias gender sehingga perlu kajian kritis. Artikel ini ingin melihat pendapat aktivis gender PSGA tentang bakti anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah, dengan cara wawancara kemudian menganalisa pendapat secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa hampir semua anggota berpendapat sama yaitu bakti seorang anak perempuan pada orang tuanya pasca menikah tetap wajib. Adapun mana yang harus diprioritaskan antara bakti pada orang tua dengan bakti pada suami, mayoritas berpendapat mendahulukan hak suami jika dalam kondisi normal. Namun dalam kondisi tertentu seperti orang tua dalam keadaan sakit maka bakti pada orang tua harus didahulukan. Menurut salah satu anggota PSGA hadis yang menerangkan bahwa hak suami harus didahulukan daripada hak orang tua perlu dipahami secara kritis dan kontekstual agar tidak terkesan bias gender, dan riwayat larangan istri keluar rumah tanpa izin suami walaupun untuk menengok orang tua yang sakit berstatus lemah (*dba'if*).

Kata Kunci : Bakti Anak Perempuan, Bakti Kepada Orang Tua, Bakti Anak Pasca Menikah

Abstract : filial piety to parents (birrul walidain) is obligatory for a child and continues even though the child is married and has a wife or husband. Problems usually arise when parents need attention and care from their daughters, while the child is bound to be the wife of a husband who demands to be obeyed. In a society that adheres to a patriarchal culture, the principle of the husband's rights takes precedence over the wife's rights. This principle also gains legitimacy from the hadith of the Prophet. This principle seems gender biased, so it needs a critical study. This article wants to see the opinion of PSGA gender activists about the devotion of girls to their parents after marriage, by interviewing and then analyzing the opinions qualitatively. Based on the results of the study, it can be stated that almost all members have the same opinion, namely that the devotion of a daughter to her parents after marriage remains obligatory. As for which one should be prioritized between filial piety to parents and filial piety, the majority are of the opinion that the husband's rights should be prioritized if under normal conditions. However, under certain conditions, such as a parent who is sick, devotion to parents must take precedence. According to one member of the PSGA, the hadith that explains that the husband's rights must take precedence over the rights of parents needs to be understood critically and contextually so as not to appear gender biased, and the history of prohibiting the wife from leaving the house without her husband's permission even though to visit sick parents is weak (dba'if).

Keywords: filial piety, filial piety to parents, filial piety after marriage



Pendahuluan

Berbakti kepada orang tua, dalam bahasa agamanya disebut *birrul walidain*, hukumnya wajib bagi setiap muslim meskipun kedua orang tua non muslim. Seorang anak dituntut berbakti kepada orang tuanya dalam perbuatan, perkataan, dan lainnya. Berbakti dalam perbuatan ialah dengan melayani dan memenuhi kebutuhan orang tua, dan mempermudah urusannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berbakti dengan perkataan ialah bertutur kata dengan lemah lembut dan hormat kepada kedua orang tua. Berbakti dengan harta ialah dengan memberikan setiap yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua.¹

Kewajiban berbakti ini diberlakukan atas anak laki-laki dan perempuan sepanjang hidupnya. Setelah menikah kewajiban berbakti antara anak laki-laki dan perempuan berbeda. Ketika sudah berkeluarga maka terjadi perubahan dalam hal berbakti kepada orang tua. Anak laki-laki (suami) harus mendahulukan orang tuanya dan terutama ibunya dalam hal berbakti, adapun anak perempuan (istri) tidak demikian. Ia lebih dituntut mendahulukan bakti dan taat pada suaminya. Prinsip ini sudah mentradisi di kalangan masyarakat, khususnya yang menganut budaya patriarki. Kondisi ini diperkuat dengan ajaran agama berdasarkan riwayat atau hadis Nabi saw. Teks hadis menyebutkan, yang berhak atas seorang perempuan (istri) adalah suaminya dan atas seorang laki-laki (suami) adalah ibunya.

Namun yang terjadi di lapangan banyak sekali seorang istri mengalami suatu dilema tatkala menghadapi dua pilihan, bakti pada orang tua atau suami, khususnya di saat orang tua sakit dan membutuhkan perhatian dan perawatan dari anak perempuannya, sedangkan saudara lain tidak ada, walaupun ada jauh tempat tinggalnya. Tidak jarang terjadi ketika istri lebih mementingkan bakti pada orang tuanya, suami merasa diabaikan hak-haknya sehingga terkadang berujung pada perceraian. Muncul anggapan, khususnya dari aktivis gender, bahwa ajaran Islam terkesan bias gender dan tidak mencerminkan keadilan. Tulisan ini ingin menggali lebih dalam pendapat beberapa aktivis gender muslim yang tergabung di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung, tentang bakti anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

Ada banyak kajian atau tulisan tentang berbakti pada orang tua, namun jika dikaitkan dengan hak-hak suami belum banyak dikaji. Penelitian yang dilakukan Zulhamdi berjudul: "Konsep Pembinaan *Birrul Walidain* Perspektif Hadis", skripsi IAIN Padangsidempuan

¹ Muhammad Sholeh Al-Utsaimin, "Kewajiban Berbakti Pada Orang Tua," *Al-Manhaj* (blog), 8Nopember 2019, <http://almanhaj.or.id/2647-kewajiban-berbakti--kepada-orangtua.html>.



tahun 2015.² Tulisan ini mengkaji konsep *birrul walidain* dalam perspektif hadis dan tidak mengaitkan sama sekali tentang ketaatan pada suami. Penelitian Fikri Maulana Maghribi yang berjudul, “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi Program S1 Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto tahun 2018.³ Tulisan ini hanya membahas satu aspek bakti orang tua, yaitu tentang nafkah kepada orang tua. Di sisi lain banyak kajian tentang ketaatan istri pada suami tetapi tidak mengaitkannya dengan ketaatan pada orang tua. Faisal Haitomi menulis di jurnal *al-Dzikra* dengan judul, “Reinterpretasi Hadis Ketaatan Istri terhadap Suami dalam Perspektif Qira’ah *Mubadalab*.”⁴ Tulisan ini khusus mengkaji satu hadis (riwayat Ibn Majah) tentang ketaatan istri terhadap suami kemudian dianalisis menggunakan perspektif *mubadalab*. Penulis menyimpulkan harus ada ketersalingan dalam hal ketaatan, artinya tidak hanya istri saja dituntut untuk taat dan mencari ridha suami namun suami juga harus taat dan mencari ridha istrinya. Isti’atul Ma’rufah dalam tulisannya berjudul, “Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim”, tesis Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta tahun 2015.⁵ Dia mengkhususkan kajian hadis tentang ketaatan istri terhadap suami yang terdapat pada Kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, tanpa membahas tentang kewajiban berbakti atau taat pada orang tua. Dari tulisan-tulisan yang ada dapat dikatakan bahwa kajian tentang berbakti pada orang tua bagi perempuan yang telah menikah alias memiliki suami belum ada, terlebih jika yang dikaji adalah pendapat tokoh atau aktivis gender.

Metode Penelitian

Artikel ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pengurus PSGA UIN Raden Intan Lampung berjumlah 6 orang. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hukum Islam. Pembahasan diarahkan pada konsep *birrul walidain* dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta pendapat pengurus Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Intan tentang sejauhmana kewajiban bakti pada orang tua bagi anak perempuan pasca menikah.

² Zulhamdi, “Konsep Pembinaan Birrul Walidain Perspektif Hadis” (IAIN Padangsidempuan, 2015), <http://etd.iainpadangsidempuan.ac.id/id/eprint4734>.

³ Fikri Maulana Maghribi, “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua” (Skripsi, Purwokerto, IAIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint3460>.

⁴ Faisal Haitomi, “Reinterpretasi Hadis Ketaatan Istri Kepada Suami Perspektif Mubadalab,” *Jurnal al-Dzikra* Vol 15 No. 2 (2021), <https://doi.org/10.24042/aldzikra.V15i2.9764>.

⁵ Isti’atul Ma’rufah, “Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim” (Tesis, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2015), <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/609>.



Pembahasan

Pengertian dan Dasar Hukum *Birru Walidain*

Birru walidain berasal dari bahasa Arab. Kata *al-birru* dalam *Lisan al-'Arab* diartikan dengan *al-sbidqu* (kebenaran) dan *tha'ab* (ketaatan),⁶ sedangkan dalam kamus al-Munawwir bermakna ketaatan, keshalehan, kebaikan, belas kasih, kebenaran, banyak berbuat kebajikan, kedermawanan dan surga. Adapun *walidain* (ayah dan ibu) merupakan gabungan dari *al-walid* (ayah) dan *al-walidab* (ibu).⁷ Dengan demikian, *birru walidain* bermakna berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua (*birru walidain*) maknanya mencakup: mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka sukai.

Birru walidain merupakan ajaran agama agar seorang anak selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya, tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati mereka meskipun hanya dengan kata "ah" apalagi menghardiknya. Al-Hasan al-Bashri, seperti dikutip oleh Majdi Fathi Sayyid, berkata: "Berbakti kepada orang tua adalah engkau mentaati segala apa yang mereka perintahkan kepadamu selama perintah itu bukan maksiat kepada Allah".⁸

Dalam kitab "*Uddatush Shabirin*", karya Abdullah bin Ibrahim Al-Q'rawi, yang dikutip oleh Umar Hasyim, dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang menjadikan perbuatan baik seorang anak termasuk ke dalam perbuatan berbakti kepada orang tua. Pertama, sikap mengutamakan keridhaan orang tua di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan orang lain. Kedua, menaati perintah kedua orang tua dan meninggalkan apa yang mereka larang, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Ketiga, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua dan menganggap itu semua belum bisa membalas jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan, sehingga anak selalu termotivasi untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan lebih baik lagi.⁹

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar anak berbakti kepada kedua orang tua, terutama terhadap ibunya. Demikian pula dalam hadis Rasulullah saw., tidak sedikit

⁶ Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, vol. Juz 4 (Beirut: Dar al-Shadr, 1997), h. 5

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

⁸ Majdi Fathi Sayyid, *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 141.

⁹ Umar Hasyim, *Anak Saleh* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 6.



yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti seorang anak terhadap orang tuanya.¹⁰ Seperti firman Allah Swt:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَاءِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِذَا نَادَىٰكُمُ الْوَالِدَانُ فَلا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِهًا ۗ إِنَّمَا قَوْلٌ مِّنْ عِنْدِكُمُ خَيْرٌ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾
لَهُمَا قَوْلًا كَرِهًا (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

² "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, ²² dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (Q. S. Al-Isra' [17]:23-24)

Terkait dengan ayat di atas, Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zbilalil Qur'an*, mengungkapkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban dari Allah Swt. yang merupakan keputusan-Nya setelah mewajibkan manusia untuk mengabdikan kepada Allah Swt. Dalam memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua Allah Swt. menggunakan kata *qadba* yang berarti ketetapan atau keputusan yang mengikat yang tidak boleh ditawar-tawar. Selanjutnya, keputusan berbakti ini membangun kesadaran bahwa kita harus ³² senantiasa mengingat masa kecil yang penuh dengan curahan kasih sayang dari kedua orang tua agar termotivasi berbuat baik kepada kedua orang tua.¹¹

Arti kata *uffin* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata *hus*, atau ah mempunyai arti yang tidak sopan, mengandung penghinaan dan mempunyai maksud membungkam orang yang dibentak dengan kata *hus* tadi agar jangan berbicara lagi. Maksudnya mengeluarkan kata *hus*, atau ah itu adalah sebagian dari lambang kekesalan hati dan kekecewaan yang terasa di dalam hati orang berkata tadi.¹²

Selain itu, perintah berbakti kepada kedua orang tua juga tercantum dalam beberapa ayat lainnya, seperti:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

¹⁰ Umar Hasyim, *Anak Saleh*, h. 3.

¹¹ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zbilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terjemahan, vol. Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.249.uthub.

¹² Umar Hasyim, *Anak Saleh*, h. 5.



³ “Semblab Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan bamba sabayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (Q.S. An-Nisa’, [4]: 36)

Kewajiban berbakti kepada orang tua juga ditegaskan oleh Rasulullah saw., dalam beberapa hadisnya. Abu Hurairah ra. menceritakan, ⁵⁷ telah datang seorang laki-laki menemui Rasulullah saw., dan berkata, “Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah saw., menjawab, “Berbaktilah pada ibumu.” Orang itu mengulangi perkataannya, Rasulullah saw. menjawab, “Berbaktilah pada ibumu.” Orang itu mengulangi pertanyaannya, Rasulullah saw., menjawab, “Berbaktilah pada ibumu.” Orang itu mengulangi pertanyaannya yang keempat kalinya, Rasulullah saw., menjawab, berbaktilah kepada bapakmu.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah).¹³

⁵² Tidak diragukan lagi bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah dan amal salih yang utama. Oleh karena itu, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan semata-mata mengharap ridha Allah Swt. pasti mendapatkan balasan yang setimpal. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan balasan atau ganjaran pahala besar yang diberikan Allah Swt., baik di dunia maupun di akhirat kelak. ²⁶ Berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama, sebagaimana tercantum dalam hadis di bawah ini:

عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال: ثم برُّ الوالدَيْنِ قلت ثم أي قال: الجهاد في سبيلِ الله. (أخرجه البخاري ومسلم)

⁴ “Dari Abdullah bin Mas’ud ra. ia berkata: “Saya bertanya kepada Nabi saw.: amal apakah yang paling disukai Allah Ta’ala?” Beliau menjawab: “salat pada waktunya”. Saya bertanya lagi: “kemudian apa?” Beliau menjawab: “berbuat baik kepada orang tua”. Saya bertanya lagi, “kemudian apa?” Beliau menjawab: “berjihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴

Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi saw., yang menggondong seorang ibunya ketika tawaf mengelilingi Ka’bah, kemudian ia menanyakan hal tersebut kepada Ibnu Umar, “Wahai Ibnu Umar, apakah yang saya lakukan ini sudah mampu membalas jasa orang tuaku? Kemudian

¹³ Muhammad Nasir al-Din Al-Albani, *Ringkasan Shabih Muslim*, Terjemahan, vol. jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h 486.

¹⁴ Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Riyadush Shalihin*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 325.



*Ibnu Umar menjawab, "Tidak, sekalipun hanya untuk mengganti satu jeritan kesakitan ketika ia melabirkannya"*¹⁵

Jika berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama setelah mengabdikan pada Allah maka durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni kecuali mendapat maaf dan ridhanya.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga terwujud manakala suami dan istri sama-sama menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, sehingga tercipta rumah tangga yang tentram dan bahagia, yang populer dengan istilah *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mendapatkan hak maka masing-masing harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Adapun hak bersama suami dan istri adalah:¹⁶

- a. Suami istri diharamkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang diharamkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
- b. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Bilamana salah seorang meninggal dunia dan sudah ada ikatan perkawinan maka yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan keharmonisan dan kedamaian hidup.

Persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri ini dimaksudkan agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap hak masing-masing. Hal ini disebabkan dalam kehidupan masyarakat sering terjadi bahwa istri tidak tahu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga sehingga suami berbuat semaunya, seperti suami kawin lagi secara diam-diam,

¹⁵ Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari, *Keajaiban Berbakti Pada Orang Tua: Kunci Utama Menuai Sukses di Dunia dan Akhirat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 6.

¹⁶ Abd al-Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h.155-156.



²⁰ atau istri tidak dapat berbuat apa-apa karena suami menghabiskan harta bendanya secara tidak wajar.

⁴¹ 1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

⁶⁶ Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.¹⁷ Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri. Adanya pengaturan hak dan kewajiban suami istri dapat dibaca pada firman Allah Swt., berikut ini:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ وَلَهُنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁶ ..Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. Al-Baqarah [2] :228)

⁷⁵ Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh dari Amru' bin al-Ahwas:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا (رواه الترمذي)

⁴⁷ “Ketahuilah sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu dan istrimu juga mempunyai hak atas kamu”.(H.R. Al-Tirmizi).¹⁸

³³ Hadis di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada istri, yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.

⁷ Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

¹⁷ Abdal-Rahman Gha ⁵⁵, *Fikih Munakahat*, h. 164..

¹⁸ Abu Isa Ahmad ibn Isa Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, vol. jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 310.



Hak suami sangat besar atas istrinya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis lebih besar dari hak orang tuanya, seperti hadis riwayat Aisyah di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَكْبَرُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا. قَالَتْ: فَأَيُّ النَّاسِ أَكْبَرُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ. (رواه الحاكم)

¹⁷
“Dari Aisyah, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw: siapakah orang yang paling besar bakunya terhadap perempuan? Jawabnya: suaminya. Lalu saya bertanya lagi: siapakah orang yang paling besar bakunya terhadap laki-laki? Jawabnya: ibunya”. (H.R. Hakim)¹⁹

Begitu juga dalam hadis lainnya:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا (رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان)

¹
“Andaikan aku (diperbolehkan) memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud pada suaminya, karena begitu besar bakunya atas istri”. (H.R. Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban).²⁰

⁹
Menurut Yusuf al-Qaradhawi, dalam fatwanya yang terangkum dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*, bahwa memang benar taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi kewajiban tersebut dibatasi selama seorang perempuan itu belum menikah. Jika seorang perempuan sudah menikah, seorang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami, selama ketaatan itu tidak melanggar perintah agama.²¹

²¹
Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan izinnya.

⁵⁹
Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah:

- a. Memberikan mahar dan nafkah lahir batin
- b. Menggauli istri secara baik
- c. Mencerahkan perhatian dan kasih sayang

¹⁹ Ghazali, *Fikih Munakahat*, h. 158.

²⁰ Ghazali, *Fikih Munakahat*, h. 159.

⁵⁶
²¹ Istri Harus Taat Suami atau Orang Tua” (On-line), tersedia di: <http://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m>, (16 Maret 2020).



- d. Membimbing istrinya
- e. Memafkan istri jika bersalah
- f. Menghormati keluarga istri
- g. Tidak bersikap pelit
- h. Menjaga istrinya

41 Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Adapun hak-hak istri atas suaminya adalah:

- a. Dipergauli atau diperlakukan secara baik
- b. Diberi penjaan dan perlindungan
- c. Dimaafkan jika bersalah atau khilaf
- d. Diajak musyawarah dalam berbagai hal
- e. Dijaga rahasianya tidak disebarkan.

Sementara itu kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami atas istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi, yaitu:

- 1 a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridla dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
- j. Tidak boleh cemburu buta.²²

Kewajiban Birul Walidain Menurut Aktivistis PSGA

Rumadani Sagala, selaku Ketua PSGA, berpendapat bahwa bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pascamenikah itu berlaku sepanjang masa. Rumadani mendasarkan masalah ini pada Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 sebagai berikut:

"Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya selama dua tahun.

²² Ghazali, *Fikih Mukabahat*, h. 163.



39

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kamu kembali.” (Q.S. Al-Luqman (31):14)

Menurut Rumadani, makna bersyukur dalam ayat tersebut artinya mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya sampai. Selain itu wujud syukur adalah berbakti pada orang tua. Adapun jika seorang anak perempuan sudah memiliki suami maka ia harus bijak menempatkan diri selaku anak dan istri seorang suami, yaitu bisa merangkul kedua-duanya, tetap taat kepada suaminya dan juga harus berbakti kepada orang tua. Jika menghadapi dua pilihan, suami atau orang tua, maka dia harus memilih suaminya terlebih dahulu karena di saat seorang perempuan sudah menjadi istri maka semua tanggungjawab sudah berada di tangan suaminya. Suami bertanggung jawab penuh lahir dan batin terhadap istri, sehingga istri harus mendahulukan hak suami untuk ditaati, karena ketaatan pada suami merupakan salah satu pintu untuk masuk surga, seperti disebutkan dalam suatu hadis:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَي أَبْوَابِ شِئْتِ (رواه احمد)

12

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, “Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka”. (HR. Ahmad)²³

Meskipun demikian, Rumadani tetap melihat kondisi, jika kondisi orang tua lebih membutuhkan perhatian dan perawatan menyangkut kesehatannya maka harus didahulukan.²⁴

Salah seorang tokoh aktivis gender (mantan ketua PSGA UIN Raden Intan Lampung) Siti Masykuroh mengatakan bahwa bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah tetap berlangsung. Bagi Siti Masykuroh kita jangan mendahulukan hadis dari pada Al-Qur’an karena tidak semua hadis itu *shabih* atau *mutawatir*. Banyak hadis yang lemah dan bias gender, sehingga apa yang baik dan apa yang benar itu menurut cara pandang laki-laki karena masih kentalnya budaya patriarki yang dianut sebagian besar masyarakat.

Masih menurut Siti Masykuroh, banyak kaum istri mengalami dilema antara mendahulukan suami atau orang tua disebabkan faktor budaya dan juga agama. Pada masyarakat tertentu yang menganut budaya patriarki suami adalah nomor satu. Ketika wanita sudah menikah ia menjadi total milik suami, sehingga tidak jarang bakti pada orang tua

²³ Masuk Surga (On-line), tersedia di: <http://portaljember-pikiran-rakyat-com>. , (12 juli 2021).

²⁴ Rumadani Sagala, Ketua PSGA UIN Raden Intan Lampung, wawancara tanggal 13 November 2020.



terbaik. Dari faktor agama, adanya teks-teks hadis yang mendukung budaya ini, seperti kisah seorang wanita yang tidak mendapatkan izin keluar rumah untuk menengok ayahnya yang sakit sampai ayahnya meninggal duniapun ia tidak bisa keluar karena tidak ada izin suami.²⁵ Menurut Siti Masykuroh riwayat ini tidak jelas kesahihannya dan terkesan bias gender karena tidak memberi rasa keadilan khususnya kepada perempuan. Suami yang bisa dijadikan sebagai pemimpin justru tidak seperti itu. Suami istri yang ideal dalam keluarga itu adalah suami istri yang saling memberikan masing-masing haknya secara demokratis dan adil dalam setiap urusan. Setiap permasalahan diambil jalan keluarnya dengan musyawarah. Ketika seorang istri mendapatkan suami yang selalu melarang istrinya pergi kerumah orang tua adalah sebuah musibah yaitu suami yang agamanya sempit. Jika orang tua dalam keadaan sangat membutuhkan maka anaknya selaku istri harus pergi walaupun tanpa izin suami.²⁶

Salah seorang anggota PSGA, Suslina, mengatakan bahwa seorang anak perempuan merupakan tanggung jawab orang tua, akan tetapi setelah menikah seorang anak perempuan itu menjadi tanggung jawabnya suami. Artinya seorang anak perempuan harus tetap berbakti kepada orang tuanya pasca menikah tetapi harus meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga ia sudah menjadi milik suami yang mempunyai hak untuk ditaati. Adapun anak laki-laki ia harus mendahulukan baktinya kepada orang tua walaupun dia sudah menikah. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa bagi seorang anak perempuan hak yang dahulukan adalah suami dan bagi anak laki yang dahulukan adalah hak orang tua. Suslina berpendapat sehat dan sekasar apapun suami itu urusan dia kepada Allah, tetapi sebagai seorang istri ia harus taat kepada suami karena ridha Allah terletak pada ridha suaminya. Jika istri mendapatkan suami yang selalu melarang pergi ke rumah orang tua

²⁵ Riwayat lengkapnya adalah: “Pada masa Nabi SAW. ada seorang laki-laki yang akan berpergian jauh. Ia berpesan kepada istrinya “Hai istriku janganlah sekali-kali engkau meninggalkan rumah ini, sampai aku kembali pulang.” Secara kebetulan, ayahnya menderita sakit, maka wanita tadi mengutus seorang laki-laki menemui Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* untuk meminta nasihat. Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* menasihati agar dia mentaati perintah suaminya untuk tidak keluar rumah”. Akhirnya dia mentaati suaminya dan tidak berani keluar rumah. Maka ayahnya meninggal dunia dan dia tetap tidak melihat jenazah ayahnya. Meskipun sedih ia bersabar, sampai suaminya kembali pulang. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, “Sesungguhnya Allah SWT telah mengampuni wanita tersebut, disebabkan ketaatannya kepada suami.” Riwayat ini dengan redaksi berbeda tercantum dalam kitab *Ihya’ Ulum al-Din*, Kitab Nikah, bab II tentang hak suami atas istri. Redaksinya menyebutkan, bahwa anak perempuan itu tinggal di bagian atas sebuah rumah sedangkan orang tuanya di bawah. Ketika suami berpergian, ia berpesan jangan turun ke bawah sampai ia kembali. Al-‘Iraqi dalam *takbrir*-nya menyebutkan bahwa kisah itu diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam *al-Ausath* hadis dari Anas dengan sanad yang *dba’if*. Lihat Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, vol. Juz II (Kairo: Dar al-Hadits, 1425), h. 74.

²⁶ Siti Masykuroh, Mantan Ketua PSGA UIN Raden Intan Lampung, wawancara tanggal 19 November 2020



menurut Suslina, maka perlu dibuka komunikasi yang baik pada suami dan meminta pengertiannya untuk tetap dapat berbakti kepada orang tuanya.²⁷

Pegiat gender lainnya yaitu Mohammad Nursalim berpendapat tentang bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah pada dasarnya tetap diperintahkan, tetapi jika anak perempuan sudah menikah tentu dia sudah menjadi istri dan mempunyai suami sehingga masing-masing mempunyai kedudukan. Orang tua dan suami mestinya harus memahami posisinya masing-masing, karena secara prinsip sudah beda status. Anak perempuan yang sudah menikah itu tanggung jawabnya sudah beralih dari orang tua kepada suaminya. Menurut M. Nursalim ketika anak perempuan sudah menjadi istri seseorang maka prioritas berbakti pindah kepada suami. M. Nursalim juga berpendapat ketika istri mendapatkan suami yang selalu melarang istri pergi kerumah orang tuanya berarti suami tidak paham agama. Suami yang paham agama pasti dia tidak akan melarang istrinya pergi kerumah orang tua, karena bakti itu kepada orang tua tetap menjadi kewajiban seorang anak sepanjang hidupnya.²⁸

Adapun pendapat Rahmat Purnama tentang bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah adalah wajib baik laki-laki maupun perempuan, bahkan ketika kedua orang tua sudah meninggal tetap harus tetap berbakti. Terkait hadis-hadis yang bias gender yang mementingkan hak suami menurut Rahmad Purnama mungkin cara memaknainya yang salah. Ketika istri mengalami dilema akan mendahulukan bakti terhadap suami atau bakti terhadap orang tua, maka sebaiknya suami dan istri itu harus komunikasi dengan jelas sehingga dua-duanya harus berjalan secara beriringan dengan melihat situasi dan kondisi. Misalnya orang tua istri, yang dalam hal ini adalah mertua bagi suaminya, sedang membutuhkan bantuan karena sakit misalnya, maka suami harus memberikan kesempatan kepada istri untuk merawat orang tuanya terlebih dahulu.²⁹

Terakhir, pendapat Khoiriya Ulfa tentang bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah tetap berlaku, karena ridha orang tua adalah ridhanya Allah. Meskipun demikian seorang istri harus meminta izin dan berkomunikasi dengan suami untuk tetap berbakti kepada orang tua. Adapun hadis-hadis yang terkesan bias gender yang

²⁷Suslina, Anggota PSGA UIN Raden Itan Lampung, wawancara tanggal, 30 November 2020

²⁸ Mohammad Nursalim Malay, Anggota PSGA UIN Raden Intan Lampung, wawancara tanggal, 25 November 2020

²⁹ Rahmad Purnama, Anggota PSGA UIN Raden Intan Lampung, wawancara tanggal, 26 November 2020



mementingkan hak suami dalam pandangan Khoiriya Ulfa semua itu tergantung bagaimana kita memposisikan diri. Selama kewajiban sebagai seorang istri tidak dilanggar kita juga harus mengutamakan bakti kepada orang tua. Ketika seorang istri mengalami dilema mana yang harus didahulukan antara hak suami dan bakti terhadap orang tua maka tidak ada prioritas yang harus didahulukan. Bentuk pengabdian pada suami dan pada orang tua itu setara. Intinya selagi kita tidak melanggar kodrat sebagai istri kita juga harus mengutamakan kepentingan orang tua. Khoiriya Ulfa tidak sependapat dengan laki-laki yang melarang istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sebagai seorang anak perempuan sekaligus sebagai istri dari seorang suami kita harus tetap berbakti pada orang tua.³⁰

Jika diperhatikan, pendapat pengurus ⁶ Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah hampir semuanya sama yaitu anak perempuan yang sudah menikah harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun mana yang harus didahulukan antara bakti pada orang tua dan suami terdapat pendapat yang sedikit beragam. Rumadani Sagala menyatakan bahwa ketika orang tua dan suami sama-sama membutuhkan, anak perempuan (istri) harus memilih suaminya terlebih dahulu. Alasannya karena di saat anak perempuan sudah menjadi istri maka semua tanggungjawab sudah berada di tangan suaminya, sehingga istri harus mendahulukan hak suami untuk ditaati, karena ketaatan pada suami merupakan kewajiban. Meskipun demikian Rumadani tetap melihat kondisi, jika kondisi orang tua lebih membutuhkan perhatian dan perawatan maka ia harus didahulukan. Pendapat yang sama dikemukakan Suslina. Hanya Suslina lebih menekankan adanya izin suami jika istri ingin keluar rumah dalam rangka berbakti pada orang tuanya. Menurutnya bagaimanapun keadaannya seorang istri harus lebih mentaati suaminya. Sejahterapun seorang suami itu urusan dan tanggung jawab dia terhadap Allah. Jika istri ingin keluar rumah apapun keperluannya termasuk menengok orang tua harus dengan izin suaminya, karena teks hadis mengajarkan demikian. Di sini Suslina memahami teks hadis cenderung tekstual.

Pendapat yang agak moderat adalah yang dikemukakan oleh M. Nursalim, Rahmat Purnama, dan Khoiriya Ulfa. Menurut mereka, pada prinsipnya ketaatan pada orang tua dan suami bisa berjalan beriringan, asal suami memiliki pemahaman agama yang cukup. Karena jika suami memiliki pemahaman agama yang baik pasti dia juga akan mementingkan

³⁰ Khoiriya Ulfa, Anggota PSGA UIN Raden Intan Lampung, wawancara tanggal, 27 November 2020



kepentingan orang tua istri (mertua) yang dalam hal ini termasuk orang tuanya juga. Adapun hadis yang terkesan bias gender karena mengajarkan untuk mendahulukan hak suami daripada orang tua, menurut mereka perlu dipahami secara kontekstual dengan pemaknaan yang lebih bijak dan manusiawi, yaitu dengan melihat kondisi mana yang lebih membutuhkan. Sangat tidak manusiawi jika seorang anak perempuan tidak memperhatikan orang tuanya yang sedang sakit dengan alasan tidak mendapat izin suami.

Siti Masykurah dalam hal ini lebih kritis dan pendapatnya agak lebih maju dari pendapat anggota lainnya. Terkait dengan bakti pada orang tua dan bakti pada suami ⁷¹ harus merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan hadis secara benar. Ia memaparkan bahwa dasar hukum yang pertama adalah Al-Qur'an sedangkan hadis adalah dasar hukum yang kedua ⁵⁰ dimana tidak semua hadis itu sahih apalagi mutawatir. Oleh sebab itu yang didahulukan adalah Al-Qur'an yang secara jelas memerintahkan berbakti pada orang tua. Selain itu pemahaman agama lebih banyak ⁷⁶ dibangun oleh pemikiran kaum laki-laki sehingga terkadang ada yang bias gender, padahal banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang membahas tentang kemuliaan perempuan, termasuk yang menjelaskan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Menurutnya riwayat tentang menaati suami sampai tidak boleh keluar rumah untuk menengok orang tua yang sakit, karena tidak ada izin suami tidak bisa dijadikan hujjah karena diragukan kesahihannya. Bagi Siti Masykurah, seorang anak perempuan boleh saja keluar rumah menengok orang tuanya yang sakit meskipun tanpa izin suami. Pendapat Siti Masykurah ini sebenarnya tidak berlebihan, karena di antara ulama pun ada yang berpendapat demikian.

Para ulama menerangkan bahwa larangan istri keluar rumah tanpa izin suami itu tidak bersifat mutlak. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu boleh saja istri keluar tanpa izin suami, seperti ingin belanja kebutuhan pokok rumah tangga atau menengok orang tua yang sakit. Ulama Syafi'iyah menghukumi makruh sikap suami yang melarang istri ²⁹ keluar rumah untuk menengok orang tuanya sakit atau meninggal, karena dikhawatirkan ²⁹ pelanggaran tersebut menyebabkan istri melarikan diri dan berbuat durhaka. Dalam mazhab Hanafi dikatakan, seorang istri boleh keluar rumah tanpa izin suami jika terdapat kepentingan yang bersifat syariat atau darurat.

Tampaknya yang mendasari pendapat sebagian pengurus juga sebagian besar masyarakat umumnya dilatarbelakangi dua faktor, yaitu budaya dan agama. Masih dominannya budaya patriarki yang lebih menjunjung tinggi hak laki-laki ketimbang perempuan. Adapun faktor agama adalah terdapatnya hadis atau riwayat yang memerintahkan seorang perempuan



mendahulukan hak suami ketimbang hak orang tuanya, dan riwayat larangan seorang ⁷³istri keluar rumah tanpa izin suami.

Sebenarnya riwayat atau hadis yang terkesan bias gender itu perlu pemaknaan yang benar dan lebih adil, yaitu dalam kondisi normal, maka hak suami didahulukan tetapi ketika kondisi tidak normal, seperti orang tua sakit atau kondisi mendesak lainnya sedangkan saudara yang lain tidak ada, maka kepentingan orang tua harus didahulukan meskipun tanpa izin suami. Riwayat atau hadis yang menceritakan tentang seorang istri yang tidak boleh keluar rumah, meskipun untuk melihat orang tua yang sakit bahkan meninggal, karena tidak mendapat izin suaminya dinilai ulama *dha'if* atau lemah.³¹

Kesimpulan

Pendapat pengurus ⁶Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung tentang bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah adalah tetap wajib. Adapun mana yang harus didahulukan antara bakti pada orang tua dengan bakti pada suami mayoritas berpendapat mendahulukan hak suami jika ⁴⁰dalam kondisi normal. Namun dalam kondisi tertentu seperti orang tua dalam keadaan sakit maka bakti pada orang tua harus didahulukan. Mereka juga berpendapat, sebaiknya bakti pada keduanya sama-sama berjalan. Adapun Suslina berpendapat, bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah tetap diperintahkan tetapi dengan syarat harus mendapatkan izin suami. Salah satu pendapat yang cukup kritis dikemukakan oleh Siti Masykurah, bahwa riwayat yang menyatakan hak suami harus didahulukan daripada hak orang tua dan riwayat larangan istri keluar rumah meskipun untuk menengok ayahnya yang sedang sakit terkesan bias gender dan belum jelas kesahihannya. Oleh sebab itu menurutnya, jika orang tua yang paling mendesak kepentingannya dan membutuhkan perhatian anak perempuannya maka orang tua harus didahulukan daripada suami, meskipun tanpa izin suami.

Referensi

- Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terjemahan. Vol. jilid 2. ⁴⁸Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Ihya' Ulum al-Din*. Vol. ⁷⁰Juz II. Kairo: Dar al-Hadits, 1425.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Riyadush Shalihin*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka ⁵¹Amani, 1999.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Ahmad ibn Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Vol. ⁷²jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

³¹ R²⁸iyat ini bersumber dari al-Thabrani dalam kitabnya *al-Ausath*. Al-'Iraqi menilai riwayat tersebut lemah. Lihat al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, vol. ⁷⁰Juz II, h. 74.



- Al-Utsaimin, Muhammad Sholeh. "Kewajiban Berbakti Pada Orang Tua." *Al-Manhaj* (blog), 8 Nopember 2019. <http://almanhaj.or.id/2647-kewajiban-berbakti--kepada-orangtua.html>.
- Ghazali, Abd al-Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Haitomi, Faisal. "Reinterpretasi Hadis Ketaatan Istri Kepada Suami Perspektif Mubadalah." *Jurnal al-Dzikra* Vol 15 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/aldzikra.V15i2.9764>.
- Hasyim, Umar. *Umat Saleh*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Ibn Manzhur, Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad. *Lisan al-'Arab*. Vol. Juz 4. Beirut: Dar al-Shadr, 1997.
- Maghribi, Fikri Maulana. "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua." Skripsi, IAIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2018. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint3460>.
- Ma'rifah, Isti'atul. "Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim." Tesis, 2015. <http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/609>.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1991.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Zbilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Terjemahan. Vol. Jilid 27. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sayyid, Majdi Fathi. *Amal yang Dibenci dan Dilarang Allah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Syarbini, Jamhari, Amirullah dan Sumantri. *Keajaiban Berbakti Pada Orang Tua: Kunci Utama Meraib Sukses di Dunia dan Akhirat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Zulhamdi, "Konsep Pembinaan Birrul Walidain Perspektif Hadis." IAIN Padangsidempuan, 2015. <http://etd.iainpadangsidempuan.ac.id/id/eprint4734>.

Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah.

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	erimasruroh.blogspot.com Internet Source	1%
2	www.abanaonline.com Internet Source	1%
3	adjhis.wordpress.com Internet Source	1%
4	mitawahyunime.tumblr.com Internet Source	1%
5	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
6	www.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
8	journal.ipmafa.ac.id Internet Source	1%
9	yanuche13.wordpress.com Internet Source	1%

10	bekalislam.firanda.com Internet Source	1 %
11	pustaka.iiq.ac.id Internet Source	1 %
12	www.gadizaboutique.com Internet Source	1 %
13	metoderubaiyat.net Internet Source	1 %
14	proceedings.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
15	Ismail Keri, Dr. Misbahuddin, Dr. Wahid Haddade. "KONTEKSTUALISASI TEOLOGI KEADILAN DALAM HUKUM QISHASH DAN POLIGAMI", AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2022 Publication	1 %
16	ramosya04.blogspot.com Internet Source	1 %
17	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejournal.unhasy.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %

20	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
21	saepurahmanaddakhil.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
23	bukid-online.blogs.friendster.com Internet Source	<1 %
24	teosofi.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Winston Churchill Middle School Student Paper	<1 %
26	www.powtoon.com Internet Source	<1 %
27	anisatunnikmah.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	Sri Astuti A. Samad. "Pembelajaran Arab Melayu dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah Dasar Kabupaten Pidie, Aceh", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019 Publication	<1 %
29	bincangmuslimah.com Internet Source	<1 %

30	seruanmuslim7.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	suaraislam.id Internet Source	<1 %
32	journal.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
33	hukumzone.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	online-journals.org Internet Source	<1 %
35	Hamda Sulfinadia, Deri Yanti, Jurna Petri Roszi. "Keutuhan Rumah Tangga Suami di penjara (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021 Publication	<1 %
36	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
37	belajarsemua.github.io Internet Source	<1 %
38	ejournal.staimnglawak.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.banjirembun.com Internet Source	<1 %

40	www.oaseimani.com Internet Source	<1 %
41	www.pendidik.co.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
43	nusagates.com Internet Source	<1 %
44	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
45	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
46	ejournal.uksw.edu Internet Source	<1 %
47	loveforall.id Internet Source	<1 %
48	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
49	balagh.karabuk.edu.tr Internet Source	<1 %
50	www.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
51	Qois Azizah bin Has. Aqlania, 2021 Publication	<1 %

52	alhijroh.com Internet Source	<1 %
53	binaqurani.sch.id Internet Source	<1 %
54	difarepositories.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
55	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
56	legeartisffuh.wordpress.com Internet Source	<1 %
57	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
58	تجديد تحقيق المناط (دراسة أصولية تطبيقية) , مجلة " البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2019 Publication	<1 %
59	Muhammad Jufri, Rizal Jupri. "Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier: Studi Komparatif antara Kitab 'Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
60	Nurhadi Nurhadi, Alfen Khairi. "Analisis Kitab Adab Al-Mufrad Karya Imam Bukhari Tentang Pendidikan Adab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter di Indonesia", PALAPA, 2020	<1 %

61	abuthalib.wordpress.com Internet Source	<1 %
62	adhyatnikageusanulun.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	deanpieen-deanyoung.blogspot.com Internet Source	<1 %
64	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
65	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
66	made-blog.com Internet Source	<1 %
67	pagenjahan.blogspot.com Internet Source	<1 %
68	ardianrock.wordpress.com Internet Source	<1 %
69	datastudi.wordpress.com Internet Source	<1 %
70	ejournal.sunan-giri.ac.id Internet Source	<1 %
71	huda-hudaazizahcaem.blogspot.com Internet Source	<1 %
72	journal.iainlangsa.ac.id	

Internet Source

<1 %

73 kuakarangtinggi.blogspot.com
Internet Source

<1 %

74 pria-artikelkesehatan.blogspot.com
Internet Source

<1 %

75 remajaaswaja.blogspot.com
Internet Source

<1 %

76 vdokumen.com
Internet Source

<1 %

77 zh.scribd.com
Internet Source

<1 %

78 Andi Jusran. "Analisis Keakuratan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone", Al-Bayyinah, 2019
Publication

<1 %

79 Sukatin Sukatin. "PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PRESPEKTIF ISLAM", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2018
Publication

<1 %

80 eprints.uniska-bjm.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On